

HUBUNGAN ANTARA HUKUM DAN MASYARAKAT SEBAGAI PIJAKAN POLITIK HUKUM NASIONAL

A.A. KT. Sudiana

Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar
Jln. Kamboja No.11 A Denpasar – Bali
Email sudiana.agung@yahoo.com

Abstract

The face of Indonesian law in the development of reformation order at the moment is judged to be more and more confused and become a public attention which is highly argued through mass media, electronic media, and it is also being a topic in an academic activities. The law experts and observers has given their opinion that the law reformation that has been done is failed to give protection to people. Thus, any kind of suggestions that is encouraging should now is being revised of how we should viewed and understood the law. Intelligent and critical ideas rose to the surface to do acceleration in law renewal that is according to the development of social needs in society.

Key words : Law, Society, National Law Politic

Abstrak

Wajah hukum Indonesia pada perkembangan orde reformasi dewasa ini, dinilai semakin carut marut dan mendapat sorotan publik yang keras diperdebatkan lewat media massa, media elektronik, dan pula diperbincangkan pada kegiatan akademis. Para pemerhati maupun pakar hukum saling silang memberikan pendapat bahwa reformasi hukum yang dilakukan telah gagal memberikan perlindungan kepada masyarakat. Dengan demikian, berbagai saran yang mendorong hendaknya sekarang dilakukan peninjauan kembali bagaimana seharusnya kita memandang dan memahami hukum. Gagasan kritis dan cerdas muncul kepermukaan untuk melakukan percepatan pembaruan hukum yang sesuai dengan perkembangan kebutuhan sosial di masyarakat.

Kata Kunci: Hukum, Masyarakat, Politik Hukum Nasional

A. Pendahuluan

Di mana ada masyarakat di sana ada hukum (*ubi socius ibi ius*), adalah sebuah adagium untuk memahami dan memandang hukum dalam masyarakat. Oleh karena hubungan antara hukum dan masyarakat tidak terpisahkan keberadaannya atau saling bergantung (*interdependent*). Dalam hal ini keberadaan hukum dipahami dan dipandang bertujuan untuk mengatur kehidupan masyarakat secara adil, sedangkan masyarakat menghendaki hukum adalah untuk menjaga keteraturan (*order*) anggota masyarakat ketika melakukan interaksi antara satu dengan yang lainnya, dalam rangka

pemenuhan kepentingan hidup (*interested need*). Dari keberadaan dan tujuan hukum dalam masyarakat, dapat dipahami bahwa hukum mempunyai tujuan filosofis; *pertama*, hukum dapat memberikan keadilan, karena keadilan (*gerechtigheit*) merupakan salah satu tujuan hukum yang utama disamping kepastian hukum (*rechtssicherheit*), dan kemanfaatan (*zweckmassigkeit*).¹ Sebagai ilustrasi bahwa keadilan menjadi tujuan utama dalam hukum dapat dikemukakan pandangan seorang hakim Indonesia, Bismar Siregar² mengatakan bila untuk menegakkan keadilan saya korbankan kepastian

1 Dardji Darmodihardjo & B. Arief Sidharta, 2004, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, hlm. 154.

2 Bismar Siregar, *Rasa Keadilan Itu.....*, Kompas 22 Maret 1989, hlm. 4.

hukum, akan saya korbankan hukum itu. Hukum hanya sarana, sedangkan tujuannya adalah keadilan.

Kedua, hukum dipandang sebagai sarana pembaharuan masyarakat. Hal ini ditegaskan oleh Mochtar Kusumaatmadja,³ bahwa pokok-pokok pikiran yang melandasi konsep tersebut adalah; (a) ketertiban dan keteraturan dalam usaha pembangunan dan pembaharuan memang diinginkan, bahkan mutlak perlu, dan (b) hukum dalam arti kaidah diharapkan dapat mengarahkan kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaharuan itu. Untuk itu diperlukan sarana berupa peraturan hukum yang tertulis (baik perundang-undangan maupun yurisprudensi), dan hukum yang berbentuk tertulis itu harus sesuai dengan hukum yang hidup (*the living law*) dalam masyarakat.

Masyarakat sebagai makhluk sosial (*homo socius*), secara naluriah di mana saja dan kapan saja mempunyai kecenderungan untuk hidup dalam jagat ketertiban. Dalam menjaga ketertiban hidup masyarakat selalu berpedoman pada norma-norma yang salah satunya sangat penting adalah norma hukum, di samping norma agama, kesusilaan dan kesopanan. Norma hukum dapat dijumpai pada seluruh kelompok masyarakat, baik masyarakat yang tradisional maupun dalam masyarakat modern. Norma hukum itu mengatur hampir seluruh segi kehidupan masyarakat, baik secara sistematis yang dikodifikasikan maupun yang tidak dikodifikasikan. Namun demikian tidak dipungkiri bahwa keberadaan norma hukum yang dikodifikasikan secara sistematis, maupun yang tersebar dan dikualifisir sebagai hukum tidak selalu dapat menjawab dan mengimbangi perkembangan masyarakat secara permanen, sebab pada realitanya hukum yang berlaku sering kali tertinggal dari dinamika masyarakat.

Perubahan dan perkembangan masyarakat yang terjadi merupakan dampak dari melajunya arus globalisasi, terutama kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Penemuan-penemuan dalam berbagai bidang sains dan teknologi yang

dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat, menyebabkan terjadinya modernisasi pendidikan, ekonomi dan politik dan sebagainya. Perubahan-perubahan tersebut melahirkan berbagai bentuk nilai baru yang terjadi dalam masyarakat yang sangat berbeda dengan nilai-nilai yang berlaku sebelumnya. Kondisi seperti ini membuat masyarakat harus mengadakan perubahan hukum sesuai dengan tuntutan zaman. Perubahan hukum yang diinginkan harus mampu membuat masyarakat untuk hidup dalam suasana ketertiban dan ketentraman yang lebih baik dari sebelumnya.

Hukum berubah sesuai dengan perkembangan masyarakat dan sekaligus mengubah masyarakat. Sebagaimana Roscoe Pound mengatakan, hukum dapat berfungsi sebagai alat merekayasa masyarakat atau disebut *law as tool of social engineering*.⁴ Karena itu, perlu langkah responsif yaitu memfungsikan hukum untuk menata perubahan masyarakat. Dalam kaitan ini Soemitro Hanitijo Ronny,⁵ mengatakan bahwa untuk dapat bersifat responsif sistem hukum itu harus bersikap terbuka untuk ditantang, harus mampu membangkitkan partisipasi, dan harus dapat memahami dan menerima kebutuhan-kebutuhan sosial yang baru, sedangkan Selznick Philip dan Nonet Philip,⁶ mengatakan peraturan perlu tergantung kepada atau disesuaikan dengan kondisi-kondisi historis yang tepat sehingga ia bisa relevan dan mempunyai daya hidup. Ketika lingkungan berubah, peraturan-peraturan harus ditata ulang, bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan kebijakan namun juga untuk melindungi otoritas peraturan itu sendiri dan integritasnya ketika diaplikasikan.

Pembangunan hukum yang bersifat dinamis menjadi kebutuhan dalam mengatur perkembangan kenyataan hidup masyarakat yang semakin kompleks. Berkaitan ini Abdul Manan,⁷ mengatakan bahwa hukum itu harus dinamis tidak boleh statis dan harus dapat mengayomi masyarakat. Hukum harus dapat dijadikan penjaga ketertiban, ketenteraman, dan pedoman tingkah laku dalam kehidupan masyarakat. Hukum harus dapat

3 Mochtar Kusumaatmadja, 1976, *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional Suatu Uraian Tentang Landasan Pikiran, Pola dan Mekanisme Pembaharuan Hukum di Indonesia*, Lembaga Penelitian Dan Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung, hlm. 13.

4 Bernad L. Tanya, dkk, 2006, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Surabaya, CV. KITA, hlm. 128.

5 Soemitro Hanitijo Ronny, 1985, *Beberapa Masalah Dalam Studi Hukum dan Masyarakat*, Bandung, Remaja Karya, hlm. 144.

6 Selznick Philip & Nonet Philip, 2003, *Hukum Responsif Pilihan Dimasa Transisi*, Jakarta, Perkumpulan Untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa), hlm. 65.

7 Abdul Manan, 2005, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Jakarta, Prenada Media, hlm. 6-7.

dijadikan pembaru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang harus dibentuk dengan berorientasi kepada masa depan (*for word looking*), tidak boleh hukum itu dibangun dengan berorientasi kepada masa lampau (*back word looking*). Oleh karena itu, hukum harus dapat dijadikan pendorong dan pelopor untuk mengubah kehidupan masyarakat kepada yang lebih baik dan bermanfaat untuk semua pihak.

Demikian pentingnya melakukan pembaharuan hukum sesuai dengan dinamika kehidupan masyarakat. Menurut Satjipto Rahardjo⁸, bahwa dengan semakin besarnya peranan hukum di dalam hampir semua bidang kehidupan manusia, maka pelembagaan hukum sebagai suatu sistem peraturan-peraturan tertulis juga menjadi semakin pesat. Bagi para penstudi hukum dan masyarakat hal ini memang cukup membangkitkan minat untuk mempelajari bagaimana seluk-beluk hubungan di antara hukum yang dituliskan dengan kenyataan kehidupan atau perkembangan di dalam masyarakat sendiri.

Pembaharuan hukum yang berorientasi pada kepentingan masyarakat merupakan suatu perubahan paradigma dalam memahami dan memandang hukum untuk masyarakat. Maka dari itu, pembaharuan hukum yang dilaksanakan hendaknya diarahkan kepada penciptaan kondisi yang lebih mantap, sehingga setiap warga masyarakat dapat menikmati suasana serta iklim ketertiban dan kepastian hukum yang berintikan keadilan. Dengan pembaharuan atau perubahan hukum yang diinginkan, Satjipto Rahardjo⁹ mengemukakan bahwa aplikasi perubahan hukum itu hendaknya harus dibedakan antara pembinaan hukum dengan sekedar mengubah suatu hukum yang sedang berlaku. Oleh karena itu, kegiatan perubahan hukum yang sedang dilaksanakan di Indonesia mempunyai karakteristik tersendiri dan bersifat mandiri (berdiri sendiri). Perubahan itu tidak semata-mata dilakukan oleh karena hukum dirasakan kurang memadai lagi untuk mengatur kehidupan masyarakat, melainkan masyarakat Indonesia sendiri saat ini sudah mengalami perubahan, dan perubahan ini sudah bersifat

fundamental yang mempunyai tujuan menciptakan suatu masyarakat Indonesia baru sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.

Perencanaan perubahan hukum yang dilaksanakan di Indonesia yang mempunyai karakteristik tersendiri dan bersifat mandiri, menjadi arah kebijakan program pembangunan hukum. Dalam arah kebijakan hukum, Moh. Mahfud MD,¹⁰ menjabarkan dalam pengertian politik hukum adalah *legal policy* yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh Pemerintah Indonesia yang meliputi; *pertama*, pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaharuan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan, dan *kedua*, pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum.

Inter-relasi hukum dengan apresiasi masyarakat sebagai pijakan politik hukum nasional merupakan pergeseran cara ber hukum, sebagaimana ditunjukkan dari Hasil Seminar Hukum Nasional VII di Jakarta tanggal 12-15 September 1999 dengan tema "*Reformasi Hukum Menuju Masyarakat Madani*" menyebutkan hukum dengan berbagai fungsi dan manifestasinya mempunyai peranan penting dalam pembentukan masyarakat yang dicita-citakan. Karena itu politik hukum dimasa-masa mendatang harus secara sungguh-sungguh diarahkan kepada perwujudan dan peningkatan kehidupan masyarakat Indonesia yang majemuk yang bertumpu pada landasan Bhineka Tunggal Ika yang demokratis, dengan tetap memperhatikan tatanan yang berlaku dalam pergaulan masyarakat internasional, dan dalam rekomendasinya mengarahkan pada politik hukum dimasa-masa mendatang baik yang menyangkut substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum harus secara jelas dapat menentukan arah bagi perwujudan masyarakat Indonesia baru, yang lebih demokratis, keadilan, menghargai harkat dan martabat manusia, serta yang menjunjung tinggi supremasi hukum. Untuk menjamin pelaksanaan politik hukum sesuai dengan yang diharapkan, direkomendasikan pembentukan hukum yang

8 Satjipto Rahardjo, 1977, *Pemanfaatan Ilmu-Ilmu Sosial Bagi Pengembangan Ilmu Hukum*, Bandung, Alumni, hlm. 176.

9 Satjipto Rahardjo, 1981, *Pembaharuan Hukum Perdata Untuk Pembangunan Masyarakat*, (Makalah) : Yogyakarta, Simposium Pembaharuan Hukum Perdata Nasional, BPHN, hlm. 1.

10 Moh. Mahfud, MD, 1989, *Politik Hukum Di Indonesia*, Jakarta, PT. Pustaka LP3ES Indonesia, hlm. 9.

ditempatkan dilingkungan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN).¹¹ Disamping itu, dalam salah satu pilar *Grand Design* Sistem dan Politik Hukum Nasional disebutkan bahwa hukum mengabdikan pada kepentingan bangsa untuk memajukan negara dan menjadi pilar demokrasi dan tercapainya kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, produk hukum yang dihasilkan adalah hukum yang konsisten dengan falsafah negara, mengalir dari landasan konstitusi UUD RI Tahun 1945 dan secara sosiologis menjadi sarana untuk tercapainya keadilan dan ketertiban masyarakat.

Menyimak dari uraian tersebut di atas, maka substansinya yang hendak menjadi pembahasan meliputi pengembangan sistem hukum yang berlaku di Indonesia dan memahami kemajemukan sistem hukum di masyarakat, untuk pijakan politik hukum nasional.

B. PEMBAHASAN

1. Pengembangan Sistem Hukum Yang Berlaku Di Indonesia

Studi hukum dan masyarakat memasalahkan keberadaan pengembangan sistem-sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Gambaran yang terbentuk di sini, bahwa sistem-sistem hukum itu merupakan suatu fungsi dari masyarakat. Dengan demikian, maka perubahan-perubahan yang terjadi pada masyarakat akan dikaitkan secara sadar kepada sistem-sistem hukum yang berlaku di dalamnya. Oleh karena itu, sistem-sistem hukum yang berlaku di Indonesia bukan hanya dituntut menjadi perekam kebiasaan-kebiasaan yang telah membentuk di dalam bidang-bidang kehidupan masyarakat, melainkan sistem-sistem hukum tersebut diharapkan pula untuk dapat menjadi pengungkap yang tepat dari kekuatan-kekuatan baru yang timbul yang hendak membentuk masyarakat menurut tuntutan keadaan serta pandangan-pandangan yang baru.

Manakala negara Indonesia dihadapkan dengan adanya pengembangan dua sistem hukum "sistem hukum modern dan sistem hukum tradisional", dimana berbeda dalam sumber nilai-nilainya dan cara pembentukannya, dan telah diterima berlakunya sebagai tatanan pergaulan

hidup masyarakat Indonesia, maka tentu timbul permasalahan tentang bagaimana keberadaan dan fungsi di antara keduanya. Dalam konteks ini, sejarah tata hukum Indonesia telah memberikan satu contoh tentang suatu alternatif pengaturan, yaitu dengan cara membagi-bagi penduduk Indonesia ke dalam beberapa golongan dan untuk masing-masing golongan itu ditentukan hukum apa yang berlaku bagi mereka (*Indische Staatsregeling* Pasal 163 Jo. 131). Dalam rangka pengaturan ini maka untuk golongan orang Indonesia asli/pribumi pada dasarnya berlaku hukum tradisional/adatnya, sedangkan untuk orang Timur Asing yang disamakan dengan orang Eropah berlaku hukum Eropah, yang dalam hal ini adalah identik dengan suatu sistem hukum yang modern. Sebagaimana telah dipahami bahwa penerapan dua jenis sistem hukum yang berbeda tersebut, telah menimbulkan benturan antara sistem hukum pada sektor tradisional dengan yang modern, maka keadaan yang demikian menunjukkan bahwa bangsa Indonesia sudah sampai pada suatu tingkat kehidupan hukumnya di mana ia harus mengadakan satu pilihan. Pilihan tersebut sekarang inipun jelas sudah dilakukan, di mana hukum diharapkan menjadi penunjang bagi pembangunan yang sedang dilaksanakan.¹²

Sejalan dengan pandangan untuk membuat suatu alternatif terhadap penggunaan sistem hukum, yang kemudian akan menjadi suatu pijakan politik hukum nasional. Moh Mahfud MD¹³, mengemukakan bahwa politik hukum yang berisi upaya pembaharuan hukum menjadi keharusan ketika pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia diproklamasikan sebagai negara merdeka dengan Undang-Undang Dasar sebagai hukum dasarnya. Proklamasi kemerdekaan menuntut pembaharuan atau penggantian atas hukum-hukum peninggalan zaman penjajahan Jepang dan Belanda, sebab jika dilihat dari sudut tata hukum maka proklamasi kemerdekaan merupakan tindakan perombakan secara total. Proklamasi kemerdekaan telah membawa Indonesia pada idealita dan realita hukum yang lain dari sebelumnya. Proklamasi kemerdekaan telah mengubah tradisi masyarakat dari keadaan terjajah menjadi masyarakat bebas

11 Barda Nawawi Arief, 2008, *Kumpulan Hasil Seminar Nasional I s/d VIII dan Konvensi Hukum Nasional*. Semarang, Pustaka Magister Hukum UNDIP, hlm. 94-101.

12 Satjipto Rahardjo, 1979, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung, Angkasa, hlm. 161.

13 Moh. Mahfud, MD, *Op.Cit.* hlm. 10.

(merdeka). Tujuan hukum pun harus berubah secara berbalikan dari tujuan mempertahankan dan melestarikan penjajahan menjadi mengisi kemerdekaan dengan etos yang juga berubah dari penjajahan menjadi kebangsaan.

Kehendak menggunakan hukum di Indonesia adalah menuntut adanya perubahan hukum positif seperti; *Burgerlijke Wetboek (BW)*, *Wetboek van Koophandel (WvK)*, *Wetboek van Strafrecht (WvS)*, dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang dikeluarkan pada masa penjajahan yang masih berlaku. Perubahan itu diperlukan dan menjadi bagian penting politik hukum nasional, sebab hukum-hukum yang telah ada ketika proklamasi kemerdekaan telah dipengaruhi dan bercampur baur dengan sistem hukum dan ideologi yang tidak sesuai dengan Pancasila, padahal pada dasarnya setiap hukum yang berlaku berfungsi sebagai sejarah sosial. Dengan terjadinya perubahan struktur sosial setelah proklamasi kemerdekaan, politik hukum harus mengarah pada upaya penyesuaian dengan struktur yang baru, sebab hukum bukan bangunan yang statis melainkan bisa berubah karena fungsinya untuk melayani masyarakat. Dalam konteks ini, Satjipto Rahardjo¹⁴ mengatakan bahwa di dalam suasana kemerdekaan atau dengan berdirinya Negara Republik Indonesia ini, maka politik hukum yang dijalankan juga mengalami perubahan. Penyusunan sistem hukum yang baru hendak diarahkan kepada satu sistem hukum nasional dengan hukum adat sebagai bahan dasarnya, sebagaimana telah tertuang dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UU No.5/1960).

Adanya kemauan politik hukum nasional yakni melakukan penyusunan sistem hukum yang baru, dengan berdasarkan hukum adat sebagai bahan dasarnya, adalah sesuai dengan yang digariskan dalam Tap MPR RI No.IV/MPR/1999 antara lain; merumuskan menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum agama, dan hukum adat serta memperbaharui perundang-undangan warisan kolonial dan hukum nasional yang diskriminatif, termasuk ketidakadilan gender dan ketidaksesuaian dengan tuntutan reformasi melalui program

legislasi. Menempatkan kemajemukan sistem hukum yang berlaku dalam masyarakat kedalam kebijakan program pembangunan hukum nasional, adalah suatu upaya yang mendasar dan tepat dilakukan sebagai bentuk pilihan bangunan hukum yang dicita-citakan. Pilihan ini perlu dan penting menjadi dasar pertimbangan dalam membangun sistem hukum nasional yang sesuai kosmologi bangsa Indonesia. Sejalan dengan itu, Satjipto Rahardjo¹⁵ mengemukakan pembangunan sistem hukum ke arah pemikiran yang progresif, atau dengan lain kata merupakan sistem hukum yang dibangun bergerak maju mengikuti perubahan sosial atau dinamika kehidupan masyarakat, sehingga hukum yang dibuat tidak ketinggalan perkembangan zaman.

2. Memahami Kemajemukan Sistem Hukum Di Masyarakat

Paradigma pembangunan hukum yang dianut negara Indonesia pada kurun waktu lebih dari tiga dasa warsa terakhir ini, cenderung bersifat sentralisme hukum (*legal centralism*) melalui implementasi politik hukum berupa kodifikasi dan unifikasi hukum bagi seluruh rakyat dalam teritorial negara. Menurut Nurjaya dengan mengutip pendapat Mc Coubrey & White mengatakan bahwa sentralisme hukum cenderung menggusur, mengabaikan, dan mendominasi keberadaan sistem-sistem hukum yang lain, karena secara sadar hukum difungsikan sebagai *governmental social control*, atau sebagai *the servan of repressive power*, atau sebagai *the command of a sovereign backed sanction*.¹⁶

Berdasarkan perspektif antropologi hukum, mengasumsikan bahwa munculnya fenomena konflik tersebut justru dari persoalan paradigma pembangunan hukum (*legal development paradigm*) yang dianut negara, yaitu paradigma pembangunan hukum yang bercorak sentralisme hukum (*legal centralism*). Kondisi ini kontradiktif dengan fakta kemajemukan sistem hukum yang berlaku dalam masyarakat. Karena itu, untuk mewujudkan suatu tatanan masyarakat yang terintegrasi secara kultural dalam bangunan sosial

14 Satjipto Rahardjo, *Op. Cit.*, hlm. 159.

15 Satjipto Rahardjo, 2006, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, Jakarta, UKI Press, hlm. 55.

16 Nyoman Nurjaya, 2008, *Memahami Posisi dan Kapasitas Hukum Adat dalam Politik Pembangunan Hukum di Indonesia : Perspektif Antropologi Hukum*, (Dalam) : *Negara, Masyarakat Adat dan Kearifan Lokal*. Malang : In. TRANS Publishing, hlm. 55-56. Periksa Mc Coubrey, Hilaire & Nigel D. White, 1996, *Textbook on Jurisprudence*, London, Blackstone Press Limited.

yang bernama negara, maka ideologi sentralisme hukum segera harus direformasi dengan memberikan derajat yang sama terhadap paradigma kemajemukan sistem hukum di masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, upaya yang harus dilakukan adalah membangun paradigma hukum yang memberikan pengakuan dan perlindungan secara utuh terhadap kemajemukan sistem hukum yang secara nyata tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Dengan demikian, nilai-nilai, prinsip-prinsip hukum, institusi, dan tradisi wajib diakomodasi dan diintegrasikan ke dalam sistem hukum nasional, dan dituangkan secara konkret ke dalam norma hukum negara (peraturan perundang-undangan). Berkaitan ini, maka kebijakan pembangunan hukum di Indonesia dengan cara merajut nilai-nilai baik semua sistem hukum di masyarakat secara eklektis, sehingga menjadi hukum nasional Indonesia. Moh. Mahfud MD dengan mengutip pendapat dari Fred W. Riggs menyebutnya sebagai *prismatik* hukum.¹⁷

Kehendak dalam memahami kemajemukan hukum di masyarakat adalah untuk menopang pemikiran mengenai hubungan antara hukum dan masyarakat. Pada era reformasi ini, tampak adanya perubahan pandangan terhadap pembaruan peraturan perundang-undangan dengan mensinergikan kemajemukan sistem hukum di dalamnya, karena disadari bahwa kemajemukan sistem hukum di masyarakat merupakan nilai dan norma sosial yang hidup dan berlaku efektif dalam menuntun perilaku masyarakat. Dengan demikian, setiap kebijakan hukum (*legal policy*) perlu mempertimbangkan kemajemukan sistem hukum di masyarakat sebagai nilai dan norma sosial yang dianut masyarakat, menjadi pijakan pembangunan hukum nasional yang mengedepankan kebhinekaan hukum di masyarakat.

Simpulan

Hubungan antara hukum dan masyarakat tidak terpisahkan keberadaannya atau saling bergantung. Keberadaan hukum dipahami dan dipandang bertujuan untuk mengatur kehidupan masyarakat secara adil, sedangkan masyarakat menghendaki hukum adalah untuk menjaga keteraturan anggota masyarakat ketika melakukan

interaksi antara satu dengan yang lainnya, dalam rangka pemenuhan kepentingan hidup yang terus berkembang. Hubungan antara hukum dan masyarakat adalah inter-relasi, karena hukum dapat mengubah masyarakat, dan masyarakat sesuai dengan perkembangannya dapat merubah hukum. Hubungan antara hukum dan masyarakat bersifat elastisitas, karena keberadaannya tidak dapat lepas dari pengaruh perubahan sosial yang terjadi, maka hukum sering tertinggal oleh perkembangan zaman. Oleh karena itu, perlu dilakukan perubahan dalam kebijakan pembangunan hukum nasional kearah yang progresif, dengan memperhatikan kemajemukan sistem hukum di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi, 2008, *Kumpulan Hasil Seminar Nasional I s/d VIII dan Konvensi Hukum Nasional*, Semarang : Pustaka Magister.
- Darmodihardjo, Dardji & Shidarta Arief, B, 2004, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Kusumaatmadja, Mochtar, 1976, *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional Suatu Uraian Tentang Landasan Pikiran, Pola dan Mekanisme Pembaharuan Hukum Di Indonesia*, Lembaga Penelitian Hukum Dan Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung.
- L. Tanya, Bernard, dkk, 2006, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Surabaya : CV. KITA.
- Manan, Abdul, 2005, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Jakarta : Prenada Media.
- MD, Moh. Mahfud, 1989, *Politik Hukum Di Indonesia*. Jakarta : PT. Pustaka LP3ES Indonesia.
- MD, Moh. Mahfud, 2008, *Hukum, Moral dan Politik*, Bahan Matrikulasi Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP Semarang, 23 Agustus.
- Nurjaya, Nyoman 2008, *Memahami Posisi dan Kapasitas Hukum Adat dalam Politik Pembangunan Hukum di Indonesia* :

17 Moh. Mahfud, MD, *Hukum, Moral dan Politik*, Bahan Matrikulasi Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP Semarang, tanggal 23 Agustus 2008, hlm. 21.

- Perspektif Antropologi Hukum, (Dalam) : Negara, Masyarakat Adat dan Kearifan Lokal.* Malang : In. TRANS Publishing.
- Philip, Selznick & Philip, Nonet. 2003, *Hukum Responsif Pilihan Dimasa Transisi*, Jakarta : Perkumpulan Untuk Pembaharuan Hukum Berbasis dan Ekkologis (Huma).
- Rahardjo, Satjipto, 1977, *Pemanfaatan Ilmu-Ilmu Sosial Bagi Pengembangan Ilmu Hukum*, Bandung : Alumni.
- Rahardjo, Satjipto, 1979, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung : Angkasa.
- Rahardjo, Satjipto, 2006, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*. Jakarta : UKI Press.
- Rahardjo, Satjipto, 1981, *Pembaharuan Hukum Perdata Untuk Pembangunan Masyarakat*, (Makalah) : Pada Simposium Pembaharuan Hukum Perdata Nasional, Yogyakarta : BPHN.
- Ronny, Soemitro Hanitijo, 1985, *Beberapa Masalah Dalam Studi Hukum dan Masyarakat*, Bandung : Remaja Karya.
- Siregar, Bismar, *Rasa Keadilan Itu.....*Kompas, 22 Maret 1989.